



**BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR:**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI
ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS**

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan jenjang karir kepegawaian Pegawai Negeri Sipil fungsional perencana di Kabupaten Kudus, perlu dilakukan penilaian terhadap angka kredit jabatan fungsional perencana;
- b. bahwa guna efektivitas dan kelancaran pelaksanaan penilaian terhadap angka kredit jabatan fungsional perencana, perlu membentuk Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 72 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Perencana, pembentukan Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus merupakan kewenangan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Perencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 104);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh Pejabat Penilai Angka Kredit;
 - b. memberikan penilaian angka kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
 - c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
 - d. memberikan rekomendasi mengikuti uji kompetensi;
 - e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
 - f. memberikan pertimbangan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai;
 - g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Perencana dalam pendidikan dan pelatihan; dan
 - h. melakukan verifikasi kesesuaian rencana Kinerja dengan uraian kegiatan/tugas jabatan Perencanaan pembangunan dalam Lampiran Sasaran Kinerja Pegawai.
- KETIGA : Tugas Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. membantu Tim Penilai Angka Kredit dalam pengadministrasian dan penatausahaan kegiatan penilaian prestasi perencana yang diwujudkan dalam bentuk:
 1. mengadministrasikan setiap usulan Penilai Angka Kredit Perencana;
 2. meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas yang disyaratkan dari setiap usulan Penilai Angka Kredit Perencana;
 - b. membuat jadwal rapat tim penilai;
 - c. menyelenggarakan rapat tim penilai;
 - d. menyiapkan konsep berita acara hasil penilaian tim penilai;
 - e. membuat konsep surat keputusan Penilai Angka Kredit;
 - f. melaksanakan penatausahaan dan pengolahan data perencana;
 - g. menyusun laporan semester pelaksanaan tugas tim penilai dan setelah ditandatangani Ketua Tim Penilai;
 - h. memantau perolehan Angka Kredit Perencana selama periode tertentu untuk mengetahui apakah seorang

- i. Perencana telah memenuhi persyaratan Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat/jabatan; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana.

KEEMPAT : Masa kerja Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai ditetapkannya Keputusan Bupati ini.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal

BUPATI KUDUS,

H A R T O P O

TEMBUSAN:

1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencana Pembangunan Nasional;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
6. Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal :

Nomor :

SUSUNAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
PERENCANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Ketua merangkap Anggota	
2.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Wakil Ketua merangkap Anggota	
3.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Sekretaris merangkap Anggota	
4.	Kepala Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota	
5.	Novita Setiyanti, S.Sos, MPA	Anggota	Perencana Ahli Madya
6.	Tristiano, SE, MA, M.S.E	Anggota	Perencana Ahli Muda
7.	Fungsional/Pelaksana pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk

BUPATI KUDUS,

HARTOPO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal :

Nomor :

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

NO.	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
1.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Kepala	
2.	Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	
3.	Amierul Anshory, S.E.	Anggota	Perencana Ahli Muda
4.	Yusuf Iswahyudi, S.E.	Anggota	Perencana Ahli Muda
5.	Fungsional/Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
6.	Fungsional/Pelaksana pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk

BUPATI KUDUS,

H A R T O P O